

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CILEGON

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN CILEGON CITY

Citra Berliani¹, Rina Yulianti², Oman Supriyadi³

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Citraberliani97@gmail.com, rina.yulianti@untirta.ac.id, oman.Supriadi@untirta.ac.id

ABSTRAK

Berangkat dari latar belakang masalah, peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak PPID Kota Cilegon terkait keterbukaan informasi publik, keterbatasan sumber daya manusia atau pelaksana dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta pengembangan *website* PPID Kota Cilegon yang tidak lengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 133). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon masih belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat tujuan yang belum tercapai seperti belum tersedianya klasifikasi informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu kurangnya sumber daya manusia, dan masih ada beberapa PPID Pembantu yang lambat dalam merespon permohonan informasi serta kurang memahami kebijakan yang ada. Oleh karena itu diperlukannya bimbingan teknis, sosialisasi kepada PPID Utama dan PPID Pembantu, dan perlu melengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta terus dilakukan *monitoring* dan evaluasi.

Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRACT

Departing from the background of the problem, the researcher focuses this research on how to implement public information disclosure in Cilegon City. The problems in this study are the lack of socialization provided by the PPID Cilegon City regarding the disclosure of public information, limited human resources or implementers in the implementation of management and public information services both in terms of quantity and quality, and the incomplete development of the Cilegon City PPID website. The purpose of this study was to determine the implementation of Public Information Disclosure in Cilegon City. The theory used is the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn in Agustino

(2016: 133). *The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of public information disclosure in Cilegon City is still not running optimally, because in its implementation there are still goals that have not been achieved such as the unavailability of information classification that can be easily accessed by the public. In addition, there is a lack of human resources, and there are still some PPID Assistants who are slow in responding to requests for information and do not understand existing policies. Therefore, technical guidance is needed, socialization to the Main PPID and Supporting PPID, and the need to complete supporting facilities and infrastructure, as well as continuous monitoring and evaluation.*

Keywords: *Implementation, public disclosure policy*

PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan *modernisasi* teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Semakin kompleks dan banyaknya kebutuhan informasi oleh manusia serta percepatan teknologi dewasa ini, menjadikan manusia sangat membutuhkan kebebasan dalam hal mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait informasi bersifat publik seharusnya dapat dikonsumsi secara bebas oleh setiap masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, semua kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan dapat bermanfaat positif bagi pengguna informasi tersebut. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana

dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Keterbukaan informasi publik memang diarahkan pada semakin menguatnya demokrasi di tanah air dan juga dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik terkait penyediaan

informasi lebih baik dalam perkembangan teknologi komunikasi melalui media sosial tersebut sebagai bentuk media komunikasi untuk berinteraksi mengenai pelayanan informasi interaktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintahan. Beberapa peluang seperti media sosial sebagai mendukung proses pelayanan publik yang berkaitan dengan kebijakan untuk lebih terbuka, cepat dan membuka partisipasi publik serta sebaliknya pemerintah daerah juga bekerja lebih efisien, interaktif, responsif dalam merespon masyarakat, lebih transparansi serta mampu mendekatkan media sosial dengan kelompok anak muda.

Kemudian, Pemerintah Provinsi melakukan inovasi di dalam pelayanan publik dengan adanya sistem teknologi informasi berbasis elektronik dalam pengelolaan pelayanan publik yakni berbasis *online* melalui media sosial, seperti Twitter. Inovasi yang dilakukan tersebut memanfaatkan teknologi informasi berbasis media sosial dalam sistem informasi manajemen pelayanan publik di lembaga pemerintah untuk membantu pengelolaan pelayanan agar terbuka, mudah dijangkau oleh publik, termasuk menjadikan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat waktu, dan murah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Banten tata kelola

pemerintahan yang baik harus diterapkan. Dari kedelapan Kabupaten/Kota di Banten yaitu, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Kota Cilegon menjadi kota yang perlu dikaji.

Kota Cilegon merupakan sebuah Kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selatan Sunda. Kota Cilegon menjadi menarik untuk diuji karena dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah kota baja mengingat Kota Cilegon merupakan penghasil baja terbesar di Asia.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Penilaian Monev Pemingkatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Nilai	Kualifikasi
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	96.88	Informatif
Pemerintah Kota Tangerang	92.75	Informatif
Pemerintah Kota Serang	92.50	Informatif
Pemerintah Kabupaten Serang	91.75	Informatif
Pemerintah Kabupaten Pandeglang	91.13	Informatif
Pemerintah Kabupaten Lebak	90.54	Informatif
Pemerintah Kabupaten Tangerang	82.92	Menuju Informatif
Pemerintah Kota Cilegon	60.34	Cukup Informatif

(Sumber: Komisi Informasi Provinsi Banten)

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemeringkatan hasil monev terbaik diraih oleh Pemerintah Tangerang Selatan dengan jumlah nilai 96.88 dengan kualifikasi informatif. peringkat kedua, Pemerintah Kota Tangerang dengan nilai 92.75 dengan kualifikasi informatif. Ketiga, diraih oleh Pemerintah Kota Serang dengan nilai 92.50 dengan kualifikasi informatif. Keempat, Kabupaten Serang dengan nilai 91,75 dan mendapat kualifikasi informatif. Kelima, ada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dengan nilai 91.13 dan kualifikasi informatif. Keenam, Pemerintah Kabupaten Lenak, dengan perolehan nilai 90.54 dengan kualifikasi informatif. Ketujuh, Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nilai 82.92, berbeda dari Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya memiliki kualifikasi menuju informatif. Terakhir, Pemerintah Kota Cilegon dengan perolehan nilai 60.34 dengan kualifikasi cukup informatif. Dapat dikatakan, keterbukaan informasi publik pada Kota Cilegon cukup tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Banten.

Pada penelitian ini peneliti membahas terkait keterbukaan informasi publik, namun penelitian ini menitik beratkan pada keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil

observasi awal dengan mengumpulkan data, peneliti menemukan beberapa masalah di antaranya, yaitu:

Pertama, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak PPID Kota Cilegon terkait keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PPID Kota Cilegon mengatakan bahwa sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini hanya dilakukan satu kali dalam waktu satu tahun, terlebih lagi untuk tahun 2019 tidak dilakukan sosialisasi sama sekali. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon dan hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang cukup memahami keterbukaan informasi publik tersebut. Akibat lainnya, PPID Pembantu pun belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga PPID Pembantu masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka kepada publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau pelaksana dalam penyelenggaraan pengelolaan dan

pelayanan informasi publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada bagian pelaksana utama yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PPID Kota Cilegon, jumlah pelaksana dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi belum mencukupi sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam pelaksanaan pelayanan. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi yang menyatakan bahwa jumlah pelaksana utama hanya berjumlah tiga pegawai. Jumlah tiga pegawai yang melaksanakan pelayanan pada pelaksanaannya kurang mencukupi, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi seharusnya pelaksana pelayanan lebih dari tiga agar pelaksana pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pegawai yang mencukupi adalah berjumlah 6 orang agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik PPID Kota Cilegon yang menyatakan masih kurangnya pegawai dari segi kompetensi pendidikan, seperti kurangnya sarjana hukum dan tenaga IT.

Ketiga, terkait pengembangan *website* PPID Kota Cilegon yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil observasi, *website* PPID Kota

Cilegon yang dapat diakses pada <http://ppid.cilegon.go.id> jika dibandingkan dengan *website* milik PPID Kabupaten Lebak yang dapat diakses pada <http://ppid.lebakkab.go.id> dari segi isi sangat tidak lengkap. Pada *website* PPID Kota Cilegon dari isi terkait klasifikasi informasi seperti informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan secara serta merta.

Penelitian ini menitikberatkan pada Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon dengan tujuan adalah untuk mengetahui proses Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata

(*tangible output*). Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli yang melihat variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik. Adapun salah satu model implementasi tersebut, yaitu **(a). Model implementasi Mazmanian dan Sabatier.** Dalam Agustino (2016: 146-151) model ini disebut dengan *a framework for policy implementation analysis*. Variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu: 1) mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, 2) tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, 3) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, 4) variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. **(b). Model Implementasi Grindle.** Menurut Grindle keberhasilan suatu implemementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *content of policy*: a) *interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi), b) *type of benefits* (tipe manfaat), c) *extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), d) *site decision making* (letak pengambilan

keputusan), e) program implementor (pelaksana program), f) *resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) dan *context of policy*: a) *power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), b) *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), c) *compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

(c) Implementasi Model Edward III. Menurut George Edward III terdapat empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, d) struktur birokrasi. **(d) Model Implementasi van Meter & van Meter.** Van Meter dan van Horn dalam Agustino (2016: 133), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik agen pelaksana, d) sikap atau disposisi pelaksana, e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, f) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterbukaan adalah hal terbuka: perasaan toleransi dan hati merupakan landasan utama dalam berkomunikasi. Sedangkan, informasi adalah sebuah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung sebuah nilai,

makna dan pesan. Informasi yang selalu tak terpisahkan dengan perkembangan teknologi informasi di dunia media komunikasi sehingga menciptakan teknologi digitalisasi.

Sementara, informasi publik sendiri yang dimaksud dalam keterbukaan informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan adanya penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang mana ditegaskan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 1 Angka 1, UU No. 14 Tahun 2008).

Tujuan UU KIP sangat penting untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di bidang komunikasi dan informasi, yang juga merupakan bentuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan UU KIP ada mekanisme gugatan terhadap Badan Publik yang tidak mau memberikan hak-hak asasi tersebut.

Menurut Dipopramono (2017: 11) jika dilihat secara prinsip UU Keterbukaan Informasi Publik, maka tujuan keterbukaan informasi publik menjelaskan asas Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Penjelasan tersebut yakni sebagai berikut: (1). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program

kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. (2). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (3). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. (4). Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. (5). Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (6). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (7). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Masyhuri (2008:34) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincon (2009) dalam Juliansyah (2011: 33) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari hasil penelitian di lapangan, dilihat dari ukuran tujuan kebijakan ini dinilai masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan yang belum terlaksana secara optimal, yaitu terkait pengembangan *website* PPID Kota Cilegon yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil observasi, *website* PPID Kota Cilegon dari segi konten sangat tidak lengkap. Pada *website* PPID Kota Cilegon tidak tersedia klasifikasi informasi seperti informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan secara serta merta. Seharusnya informasi tersebut tersedia pada *website* PPID Kota Cilegon sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Sehingga belum dapat

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Sumber Daya

Terkait sumber daya anggaran yang dimiliki PPID Utama maupun PPID Pembantu Kota Cilegon bahwa anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di Kota Serang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon dan saat ini masih kurang memadai. Sehingga menghambat kegiatan yang dilakukan oleh PPID Utama seperti kegiatan sosialisasi.

Sedangkan untuk sumber daya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon masih belum memadai. Pada PPID Utama Kota Cilegon masih kurangnya konten dalam *website* resmi PPID Utama Kota Cilegon yang menjadi menghambat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Selain itu juga pada beberapa PPID Pembantu Kota Cilegon belum adanya fasilitas ruang konsultasi.

Terkait sumber daya waktu dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon sudah cukup memadai, hanya pada situasi tertentu saja sumber daya waktu tidak memadai yaitu ketika terdapat tugas lain pada PPID Pembantu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan kebijakan. Pada dasarnya implementor harus memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi masalah-masalah yang diatasi, sehingga tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan maksimal.

PPID Utama maupun PPID Pembantu telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Sementara mengenai respon (dukungan/persetujuan) dari agen pelaksana merespon dengan baik pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena sangat memudahkan badan publik serta masyarakat dan mendukung agar kebijakan keterbukaan informasi publik tetap dilanjutkan dan perlu lebih ditingkatkan. Meskipun masih ada beberapa PPID Pembantu yang lambat dalam merespon permohonan informasi.

4. Sikap atau Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana ini secara tidak langsung masih berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, agen pelaksana kebijakan haruslah memiliki dedikasi yang tinggi terhadap penerimaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian di lapangan, mengenai sikap pelaksana atau disposisi implementasi keterbukaan

informasi publik sudah didukung oleh para implementor, tetapi masih banyak PPID Pembantu yang kurang memahami jenis-jenis informasi yang ada meskipun sudah diberikannya buku panduan oleh PPID Utama. Secara umum para pelaksana di PPID Utama maupun PPID Pembantu Kota Cilegon menerima dan setuju dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena manfaatnya sangat banyak bagi badan publik maupun bagi masyarakat. Salah satu manfaat bagi badan publik yaitu memudahkan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas serta mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat karena masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Selain itu, para PPID Utama maupun PPID Pembantu telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara mengenai respon (dukungan/persetujuan) dari semua agen pelaksana yakni PPID Utama dan PPID Pembantu yang merupakan sekretaris dari tiap OPD yang ada di Kota Cilegon dan juga Komisi Informasi Provinsi Banten sangat merespon pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena sangat memudahkan badan publik serta masyarakat dan mendukung agar kebijakan keterbukaan informasi publik tetap dilanjutkan dan perlu lebih ditingkatkan. Tetapi masih ada beberapa PPID Pembantu yang tidak mementingkan keterbukaan informasi

dan lambat dalam merespon permohonan informasi.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dari hasil penelitian di lapangan terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, karena masih ditemui PPID Pembantu yang tidak menyerahkan laporan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan juga PPID Pembantu Kecamatan Purwakarta. Dapat dilihat bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar *stakeholder* terkait keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon belum berjalan dengan baik sepenuhnya dan masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaporan agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon dapat lebih terkontrol dan berjalan dengan bagaimana semestinya.

Untuk sosialisasi, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan satu tahun sekali. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PPID Kota Cilegon. Jalur penyampaian pesan bisa melalui media seperti *website* resmi milik masing-masing PPID dan dengan tatap muka. Komisi Informasi Provinsi Banten pun masih melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan terkait peraturan tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi pihak kelurahan pun tetap ikut berperan dalam berjalannya

keterbukaan informasi publik ini dengan memberikan arahan kepada masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal yang terakhir untuk menilai implementasi kebijakan adalah pengaruh dari lingkungan eksternal yang yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi faktor penyebab kegagalan implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut penting karena dukungan masyarakat juga tentunya menentukan keberhasilan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kota Cilegon belum sepenuhnya memahami tentang kebijakan keterbukaan informasi publik, namun masyarakat turut mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik selagi kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Faktor kedua yaitu faktor ekonomi, kebijakan keterbukaan informasi publik dari sisi lingkungan ekonomi berpengaruh kepada industri yang ada di Kota Cilegon dan berpengaruh juga terhadap pemohon informasi karena biaya penyalinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi publik itu sendiri.

Faktor terakhir adalah faktor politik. Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon, badan publik bersikap netral dan memberikan pelayanan yang

sama kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan statusnya. Hanya ada dukungan positif terkait politik yaitu berupa dukungan dari Gubernur Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian beserta temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon masih belum optimal, yang dianalisis menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**, dalam pelaksanaannya masih terdapat tujuan yang belum tercapai seperti belum tersedianya klasifikasi informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga belum dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas yang mana hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari kebijakan keterbukaan informasi publik.
2. **Sumber Daya**. Masih kurangnya sumber daya manusia atau pelaksana dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk sumber daya anggaran yang tersedia dalam penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon dan saat ini masih kurang memadai. Sedangkan untuk sumber daya sarana dan prasarana juga masih belum memadai. Pada PPID Utama Kota Cilegon masih kurangnya konten dalam *website* resmi PPID Utama Kota Cilegon. Selain itu juga pada beberapa PPID Pembantu Kota Cilegon belum adanya fasilitas ruang konsultasi. Terkait sumber daya waktu sudah cukup memadai.

3. **Karakteristik Agen Pelaksana**. Seluruh agen pelaksana mempunyai perannya masing-masing, baik PPID Utama, PPID Pembantu, maupun Komisi Informasi Provinsi sudah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada. Segenap pelaksana juga telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP (*Standard Operating System*) yang tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 Tentang Mekanisme Memperoleh Informasi. Sanksi yang diberikan kepada badan publik yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada sudah cukup tegas.
4. **Sikap atau Kecenderungan (Disposition)**. Secara umum para pelaksana di PPID Utama maupun PPID Pembantu Kota Serang menerima dan setuju dengan

pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selain itu, para PPID Utama maupun PPID Pembantu telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Sementara mengenai respon (dukungan/persetujuan) dari agen pelaksana merespon dengan baik pelaksanaan keterbukaan informasi publik karena sangat memudahkan badan publik serta masyarakat dan mendukung agar kebijakan keterbukaan informasi publik tetap dilanjutkan dan perlu lebih ditingkatkan. Meskipun masih ada beberapa PPID Pembantu yang lambat dalam merespon permohonan informasi.

5. ***Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktifitas Pelaksana.***

Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar *stakeholder* terkait keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon belum berjalan dengan baik sepenuhnya dan masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaporan agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon dapat lebih terkontrol dan berjalan dengan bagaimana semestinya. Sedangkan kegiatan sosialisasi masih kurang dan masih perlu ditingkatkan.

6. ***Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.*** Dari segi sosial, masyarakat di Kota Cilegon belum sepenuhnya memahami keterbukaan informasi publik

namun tetap mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, karena dapat menerima manfaat dari kebijakan tersebut. Dari sisi ekonomi cukup berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon, salah satunya digunakan untuk mengembangkan industri. Kebijakan ini juga berpengaruh bagi masyarakat dari sisi ekonomi karena biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada pemohon informasi. Dari sisi politik, PPID Kota Cilegon tetap berpedoman pada peraturan yang ada dan tetap sesuai dengan *SOP* yang ada.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yakni; (1). Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Utama, PPID Pembantu dan masyarakat maka dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis, sosialisasi atau penjelasan kepada PPID Utama, PPID Pembantu dan juga masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik. Sehingga setiap PPID mengerti tupoksinya serta masyarakat mendapatkan informasi yang selayaknya diterima dengan cepat dan mudah. (2). Seluruh PPID perlu melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan,

komputer, dan koneksi internet serta perlunya melaksanakan pengembangan atau pemutakhiran sistem informasi dan portal atau *website* PPID Pemerintah Kota Cilegon untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara *online*, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasikan dengan baik. (3). Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan *desk* pelayanan informasi, tidak hanya pada PPID Utama, tetapi juga seluruh PPID Pembantu di seluruh OPD Kota Cilegon agar dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. (4). Terus dilakukan *monitoring* dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini agar ke depannya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses penelitian ini, terutama kepada: Pemerintah Kota Cilegon yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti terkait Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, S.Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dipopramono, Abdulhamid. 2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta Selatan: Renebook.
- Jalil, Arifudin. 2017. *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, J. L. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, Prof, Dr. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumartias, Suwandi. 2016. *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).
- Yusuf, Muri A. 2017. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Skripsi dan Jurnal:

- Bakhtiar, Rakhmat. 2013. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun*

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hereyanto. 2017. Analisis Capaian Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Banjarmasin. *Journal Of Communication Studies*, 2(2), 37-52.

Sumber Dokumen:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sumber Lain:

Portal PPID Kota Cilegon,
<http://ppid.cilegon.go.id/>

